

**MENGANALISIS DRAF RUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS  
DALAM SEMINAR DEWAN SENAT PTN SE-INDONESIA, SENIN, 11 APRIL 2022  
Oleh Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si (Keua Senat Akademik UT)**

MATERI PENGATURAN PADA UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS	MATERI PENGATURAN PADA DRAF RUU TTG SISDIKNAS
<p style="text-align: center;"><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. <b>(TETAP)</b></li> <li>2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. <b>(DIHAPUS)</b></li> <li>3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. <b>(DIHAPUS)</b></li> <li>4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. <b>(DIHAPUS)</b></li> <li>5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. <b>(ADA DI ANGKA 4 DENGAN PENGERTIAN BERBEDA)</b></li> <li>6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.</li> <li>2. Pelajar adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan. <b>(NOMENKLATUR BARU)</b></li> <li>3. Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan Pendidikan untuk mengembangkan potensi Pelajar.</li> <li>4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan Pendidikan dari segi administratif dan manajerial pada satuan pendidikan.</li> <li>5. Satuan Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan Pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan.</li> <li>6. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pelajar untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan.</li> <li>7. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan.</li> <li>8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Pelajar, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.</li> </ol>

kekhhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (ADA DI ANGKA 3 DENGAN PENGERTAIN BERBEDA. DALAM BAB XVI PASAL 120 Pendidik terdiri atas guru, dosen, dan instruktur).

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. (ADA DI PASAL 5 DENGAN PENGERTIANG YANG SEDIKIT BERBEDA)
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. (ADA DI ANGKA 8)
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan Pendidikan. (ADA DI ANGKA 7)
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (ADA DI ANGKA 5 DENGAN PENGERTIAN SEDIKIT BERBEDA).
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. (DIHAPUS)
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. (DIHAPUS)
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (DIHAPUS)

9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria input, proses, dan capaian yang menjadi acuan penyelenggaraan Pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan panduan yang dirancang untuk menghasilkan pengalaman belajar yang menumbuhkembangkan potensi Pelajar secara holistik dan untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
11. Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, Pelajar, dan sumber belajar yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana berdasarkan Kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Evaluasi adalah proses sistematis untuk memantau, menilai, dan memperbaiki mutu pendidikan.
13. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. (DIHAPUS)
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. (DIHAPUS)
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ADA DI ANGKA 9 DENGAN PENGERTIAN BERBEDA)
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (DIHAPUS)
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (ADA DI ANGKA 10)
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (ADA DI ANGKA 11)
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. (ADA DI ANGKA 12 DENGAN PENGERTIAN BERBEDA)
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (DIHAPUS).
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. (DIHAPUS)

<p>24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan. (DIHAPUS)</p> <p>25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. (DIHAPUS)</p> <p>26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.</p> <p>28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.</p> <p>29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.</p> <p>30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN</p> <p>DASAR dihapus tapi ada pada Pasal 2.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak</p>	<p style="text-align: center;">BAB II FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN</p> <p>DASAR dihapus tapi ada pada Pasal 2.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik - 5 - RANCANGAN TERBATAS TIDAK UNTUK DISEBARLUASKAN Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang</p>

<p>mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.</p>	<p>Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 4</p> <p>(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.</p> <p>(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.</p> <p>(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.</p> <p>(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.</p> <p>(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat</p> <p>(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.</p> <p style="text-align: center; color: red;">(DIUBAH DENGAN PRINSIP-PRINSIP YANG BERBEDA)</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 5</p> <p>Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berorientasi pada Pelajar;</li> <li>b. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;</li> <li>c. demokratis;</li> <li>d. berkeadilan;</li> <li>e. nondiskriminatif;</li> <li>f. inklusif; dan</li> <li>g. mendukung Pembelajaran sepanjang hayat.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN</p>

<p>HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH</p> <p>Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara</p> <p>Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua</p> <p>Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat</p> <p>Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Bag I Hak dan Kewajiban Warga Negara</p> <p>Bag II Hak dan Kewajiban Orang Tua</p> <p>Bag III Hak dan Kewajiban Masyarakat</p> <p>Bag IV Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>
<p>BAB V PESERTA DIDIK (DIHAPUS)</p> <p>DIPERKENALKAN NOMENKLATUR BARU: PELAJAR</p>	<p>BAB V JALUR PENDIDIKAN</p>
<p>BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum (DIHAPUS)</p> <p>Bagian Kedua Pendidikan Dasar (DIMASUKKAN KE BAB VII)</p> <p>Bagian Ketiga Pendidikan Menengah (DIMASUKKAN KE BAB VII)</p> <p>Bagian Keempat Pendidikan Tinggi (DIMASUKKAN KE BAB VIII)</p> <p>Bagian Kelima Pendidikan Nonformal (DIMASUKKAN KE BAB V)</p> <p>Bagian Keenam Pendidikan Informal (DIMASUKKAN KE BAB V)</p>	<p>BAB VI JENIS PENDIDIKAN</p>

<p>Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini (DIMASUKKAN KE BAB VII)</p> <p>Bagian Kedelapan Pendidikan Kedinasan (DIMASUKKAN DI BAB VII)</p> <p>Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan (DIMASUKKAN DI BAB VII)</p> <p>Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh (DIHAPUS)</p> <p>Bagian Kesebelas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (DIMASUKKAN KE BAB VI)</p>	
<p>BAB VII BAHASA PENGANTAR</p> <p>DIHAPUS</p>	<p>BAB VII JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DASAR, DAN MENENGAH</p> <p>Bag I Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Bag II Pendidikan Dasar</p> <p>Bag III Pendidikan Menengah</p>
<p>BAB VIII WAJIB BELAJAR</p> <p>ADA DI BAB X</p>	<p>BAB VIII JENJANG PENDIDIKAN TINGGI</p> <p>Bag I Umum</p> <p>Bag II Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</p> <p>Bag III Penyelenggara Pendidikan Tinggi</p>
<p>BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN</p>	<p>BAB IX PELAJAR DENGAN KONDISI KHUSUS (NORMA BARU)</p>

<b>DIPINDAH KE BAB XI DENGAN PENGERTIAN BERBEDA</b>	
<p>BAB X KURIKULUM</p> <p><b>ADA BAB XII</b></p>	<p>BAB X</p> <p>WAJIB BELAJAR DAN HAK BELAJAR <b>(NORMA BARU)</b></p> <p>Bag I Wajib Belajar</p> <p>Bag II Hak Belajar</p>
<p>BAB XI</p> <p>PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p><b>Dipindah ke BAB IX</b></p>	<p>BAB XI</p> <p>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN</p>
<p>BAB XII</p> <p>SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN</p> <p><b>BAB XII DIHAPUS</b></p>	<p>BAB XII</p> <p>KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN</p> <p>Bag I Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah</p> <p>Bag II Kurikulum Pendidikan Tinggi Bag III Pembelajaran</p>
<p>BAB XIII</p> <p>PENDANAAN PENDIDIKAN</p> <p>Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan</p> <p>Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan</p> <p>Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan</p> <p>Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan</p> <p><b>(DIHAPUS)</b></p>	<p>BAB XIII</p> <p>EVALUASI</p> <p>Bag I Umum</p> <p>Bag II Evaluasi Pelajar</p> <p>Bag III Evaluasi Sistem Pendidikan</p> <p>Bag IV Akreditasi</p>

<p style="text-align: center;">BAB XIV PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Badan Hukum Pendidikan</p> <p style="text-align: center;"><b>(DIHAPUS)</b></p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Bag I Pendidik</p> <p style="text-align: center;">Bag II Tenaga Kependidikan</p>
<p style="text-align: center;">BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah</p> <p style="text-align: center;"><b>(DIHAPUS)</b></p>	<p style="text-align: center;">BAB XV LEMBAGA PENDIDIKAN ASING</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVI EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Evaluasi</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Akreditasi</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sertifikasi</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XVI EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Dipindah ke BAB XIII</b></p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF <b>(NORMA BARU)</b></p>

<p style="text-align: center;">BAB XVII PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center; color: red;">BAB XVI DIHAPUS TAPI DIATUR DALAM BAB V BAGIAN KETIGA PENDIDIKAN NONFORMAL. PENGATURAN LEBIH LANJUT DISERAHKAN KE PP.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVII SANKSI PIDANA</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN</p> <p style="text-align: center; color: red;">BAB XVIII dipindah ke BAB XV</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIX PENGAWASAN (DIHAPUS)</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 55</p>
<p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PIDANA</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p>	
<p><b>CATATAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Naskah Akademiknya terdiri atas 260 halaman. Tapi isinya 80% teori pendidikan. Anehnya tdk dinormakan dlm pasal2. <ul style="list-style-type: none"> <li>Latar belakangnya tidak terkait dengan Konsideran karena hanya mendeskripsikan masalah mutu dan APK.</li> <li>Metode yang dipakai tanpa riset ilmiah. Hanya studi Pustaka, FGD, wawancara dan telah pakar.</li> <li>UU ini berisi norma-norma pokok. Noma turunannya diatur dalam PP (NA hal. 199). Padahal UU sudah melarang membuat UU POKOK.</li> <li>Kajian atas tiga UU (Sisdiknas, Guru dan Dosen, Pendidikan Tinggi) mengacu pada beberapa pasal yang dibatalkan MK dan kesimpulan bahwa UU No. Guru dan Dosen dan UU PT terlalu teknis sehingga cukup diatur dalam PP.</li> </ul> </li> </ol>	

2. Dlm konsideran Menimbang: bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. Tapi tdk ada argumen logis dlm NA-nya.
3. BABnya dari 22 Bab menjadi 29 Bab.
4. Pasalnya dari 77 pasal menjadi 55 pasal.

**KETENTUAN UMUM DALAM PASAL 1 BANYAK YANG DIHAPUS:**

1. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. **(DIHAPUS)**
2. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. **(DIHAPUS)**
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. **(DIHAPUS)**
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. **(ADA DI ANGKA 4 DENGAN PENGERTIAN BERBEDA)**
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. **(ADA DI ANGKA 3 DENGAN PENGERTIAN BERBEDA. DALAM BAB XVI PASAL 120 Pendidik terdiri atas guru, dosen, dan instruktur).**
6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. **(ADA DI PASAL 5 DENGAN PENGERTIAN YANG SEDIKIT BERBEDA)**
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. **(DIHAPUS)**
8. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. **(DIHAPUS)**
9. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. **(DIHAPUS)**
10. **Pendidikan jarak jauh** adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. **(DIHAPUS)**
11. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. **(DIHAPUS)**
12. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. **(ADA DI ANGKA 9 DENGAN PENGERTIAN BERBEDA)**
13. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. **(ADA DI ANGKA 12 DENGAN PENGERTIAN BERBEDA)**

14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. **(DIHAPUS TAPI ADA DI PASAL 112 BAB XII EVALUASI).**
15. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. **(DIHAPUS)**
16. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan. **(DIHAPUS)**
17. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. **(DIHAPUS)**

**BANYAK BAB YANG DIUBAH DAN DIHAPUS:**

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN **(DIUBAH DENGAN PRINSIP-PRINSIP YANG BERBEDA)**

BAB V PESERTA DIDIK **(DIHAPUS)**

BAB VII BAHASA PENGANTAR **DIHAPUS**

BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN **BAB XII DIHAPUS**

**BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN DIHAPUS**

BAB XIV PENGELOLAAN PENDIDIKAN **DIHAPUS**

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN **DIHAPUS**

BAB XVII PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN **BAB XVI DIHAPUS. TAPI DIATUR DALAM BAB V BAGIAN KETIGA PENDIDIKAN NONFORMAL. PENGATURAN LEBIH LANJUT DISERAHKAN KE PP.**

BAB XIX PENGAWASAN **BAB XIX DIHAPUS.**

**Pengaturan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) DIHAPUS.**

**NOMENKLATUR/ISTILAH BARU DIMUNCULKAN:**

1. Pelajar
2. Jabatan dosen menjadi:
  - Asisten Ahli
  - Profesor Asisten
  - Profesor Asosiat.
  - Profesor.
3. Pendidikan formal terdiri atas sub jalur:
  - a. pra persekolahan;
  - b. persekolahan; dan
  - c. persekolahan mandiri.
4. Pendidikan nonformal terdiri atas sub jalur:
  - a. pendidikan kesetaraan; dan
  - b. pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.

5. Pendidikan anak usia dini terdiri atas:
  - a. layanan pengasuhan anak;
  - b. layanan taman anak; dan
  - c. layanan prasekolah.
6. Pelajar dengan kondisi khusus:
  - a. Pelajar penyandang disabilitas;
  - b. Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa;
  - c. Pelajar dari kelompok rentan;
  - d. Pelajar Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri;
  - e. Pelajar warga negara asing yang menetap di Indonesia; dan
  - f. Pelajar pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa kewarganegaraan.
7. Pelajar dari kelompok rentan paling sedikit meliputi:
  - a. Pelajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
  - b. Pelajar tuna wisma;
  - c. Pelajar dari Masyarakat adat yang terpencil;
  - d. Pelajar yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
  - e. Pelajar usia anak yang berhadapan dengan hukum
8. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
  - a. standar input;
  - b. standar proses; dan
  - c. standar capaian.
9. Pendidik terdiri atas:
  - a. Guru
  - b. Dosen
  - c. Instruktur.

**KESIMPULAN:**

Draf RUU Sisdiknas tersebut bukan penyempurnaan thp UU No. 20/2003 ttg SISDIKNAS tapi reduksi luar biasa. UU GURU DAN DOSEN dan UU PENDIDIKAN TINGGI bukan diintegrasikan kedalam satu UU tapi dibuang. Hanya beberapa norma yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal secara parsial ditambah ada beberapa norma yang didelegasikan ke dalam regulasi lebih rendah yaitu PP. Dengan demikian, RUU ini kalau diundangkan bukan menjadi lebih baik dan sempurna tapi membuat compang camping pengaturan sistem pendidikan nasional.

**SARAN:**

Berdasarkan Naskah Akademik dan Draf RUU Sistem Pendidikan Nasional saya melihat tidak ada urgensi yang signifikan mengganti UU No. 3/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, jika tidak direkonstruksi secara mendasar pada Draf RUU SISDIKNAS hendaknya tidak dilanjutkan menjadi UU baru untuk menggantikan UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

## MENGANALISIS DRAF RUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN UU NO. 12/2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI

UU NO. 12 TAHUN 2012	MATERI PENGATURAN PADA DRAF RUU TTG SISDIKNAS
<p data-bbox="499 391 743 451">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p data-bbox="1360 391 1604 451">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <ol data-bbox="1062 532 1892 1416" style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.</li><li>2. Pelajar adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan. <b>(NOMENKLATUR BARU)</b></li><li>3. Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan Pendidikan untuk mengembangkan potensi Pelajar.</li><li>4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan Pendidikan dari segi administratif dan manajerial pada satuan pendidikan.</li><li>5. Satuan Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan Pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan.</li><li>6. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pelajar untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan.</li><li>7. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan.</li><li>8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Pelajar, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria input, proses, dan capaian yang menjadi acuan penyelenggaraan Pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.</li> <li>10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan panduan yang dirancang untuk menghasilkan pengalaman belajar yang menumbuhkembangkan potensi Pelajar secara holistik dan untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.</li> <li>11. Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, Pelajar, dan sumber belajar yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana berdasarkan Kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan.</li> <li>12. Evaluasi adalah proses sistematis untuk memantau, menilai, dan memperbaiki mutu pendidikan.</li> <li>13. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>14. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.</li> <li>15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI Bagian Kesatu Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</p>	<p style="text-align: center;">BAB II FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN</p> <p style="color: red;">DASAR dihapus tapi ada pada Pasal 2.</p>

Bagian Kedua Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,  
dan Otonomi Keilmuan  
Paragraf 2 Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Paragraf 3 Sivitas Akademika

Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Tinggi  
Paragraf 1 Pendidikan Akademik  
Paragraf 2 Pendidikan Vokasi  
Paragraf 3 Pendidikan Profesi

Bagian Keempat Program Pendidikan Tinggi  
Paragraf 1 Program Sarjana, Program Magister, dan Program  
Doktor  
Paragraf 2 Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor  
Terapan  
Paragraf 3 Program Profesi dan Program Spesialis  
Paragraf 4 Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi

Bagian Kelima Kerangka Kualifikasi Nasional

Bagian Ketujuh Pendidikan Jarak Jauh

Bagian Kedelapan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan  
Khusus

Bagian Kesembilan Proses Pendidikan dan Pembelajaran  
Paragraf 1 Program Studi  
Paragraf 2 Kurikulum  
Paragraf 3 Bahasa Pengantar  
Paragraf 4 Perpindahan dan Penyetaraan  
Paragraf 5 Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana  
Paragraf 6 Ijazah

<p>Paragraf 7 Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi</p> <p>Bagian Kesepuluh Penelitian</p> <p>Bagian Kesebelas Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>Bagian Keduabelas Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>Bagian Ketigabelas Pelaksanaan Tridharma</p> <p>Bagian Keempatbelas Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi</p>	
<p>BAB III PENJAMINAN MUTU</p> <p>Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu</p> <p>Bagian Kedua Standar Pendidikan Tinggi</p> <p>Bagian Ketiga Akreditasi</p> <p>Bagian Keempat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</p> <p>Bagian Kelima Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</p>	<p>BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 5</p> <p>Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berorientasi pada Pelajar;</li> <li>b. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;</li> <li>c. demokratis;</li> <li>d. berkeadilan;</li> <li>e. nondiskriminatif;</li> <li>f. inklusif; dan</li> <li>g. mendukung Pembelajaran sepanjang hayat.</li> </ol>
<p>BAB IV PERGURUAN TINGGI</p> <p>Bagian Kesatu Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi</p> <p>Bagian Kedua Bentuk Perguruan Tinggi</p>	<p>BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>Bag I Hak dan Kewajiban Warga Negara</p> <p>Bag II Hak dan Kewajiban Orang Tua</p>

<p>Bagian Ketiga Pendirian Perguruan Tinggi</p> <p>Bagian Keempat Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi</p> <p>Bagian Kelima Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>Bagian Keenam Ketenagaan  Paragraf 1 Pengangkatan dan Penempatan  Paragraf 2 Jenjang Jabatan Akademik</p> <p>Bagian Ketujuh Kemahasiswaan  Paragraf 1 Penerimaan Mahasiswa Baru  Paragraf 2 Pemenuhan Hak Mahasiswa  Paragraf 3 Organisasi Kemahasiswaan</p> <p>Bagian Kedelapan Akuntabilitas Perguruan Tinggi</p> <p>Bagian Kesembilan Pengembangan Perguruan Tinggi  Paragraf 1 Umum  Paragraf 2 Pola Pengembangan Perguruan Tinggi</p>	<p>Bag III Hak dan Kewajiban Masyarakat</p> <p>Bag IV Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>
<p>BAB V  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN</p> <p>Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi</p> <p>Bagian Kedua Pembiayaan dan Pengalokasian</p>	<p>BAB V  JALUR PENDIDIKAN</p>
<p>BAB VI</p>	<p>BAB VI  JENIS PENDIDIKAN</p>

<p>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN</p>	
<p>BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT</p>	<p>BAB VII JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DASAR, DAN MENENGAH</p> <p>Bag I Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Bag II Pendidikan Dasar</p> <p>Bag III Pendidikan Menengah</p>
<p>BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF</p>	<p>BAB VIII JENJANG PENDIDIKAN TINGGI</p> <p>Bag I Umum</p> <p>Bag II Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</p> <p>Bag III Penyelenggara Pendidikan Tinggi</p>
<p>BAB IX KETENTUAN PIDANA</p>	<p>BAB IX PELAJAR DENGAN KONDISI KHUSUS (NORMA BARU)</p>
<p>BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p>BAB X WAJIB BELAJAR DAN HAK BELAJAR (NORMA BARU)</p> <p>Bag I Wajib Belajar</p> <p>Bag II Hak Belajar</p>
<p>BAB XI</p>	<p>BAB XI</p>

KETENTUAN PERALIHAN	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN</p> <p style="text-align: center;">Bag I Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah</p> <p style="text-align: center;">Bag II Kurikulum Pendidikan Tinggi Bag III Pembelajaran</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XIII EVALUASI</p> <p style="text-align: center;">Bag I Umum</p> <p style="text-align: center;">Bag II Evaluasi Pelajar</p> <p style="text-align: center;">Bag III Evaluasi Sistem Pendidikan</p> <p style="text-align: center;">Bag IV Akreditasi</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XIV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Bag I Pendidik</p> <p style="text-align: center;">Bag II Tenaga Kependidikan</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XV LEMBAGA PENDIDIKAN ASING</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF (<b>NORMA BARU</b>)</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XVII SANKSI PIDANA</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XIX</p>

	KETENTUAN PENUTUP
--	-------------------

CATATAN:

1. Materi di UU ini hanya diatur dalam BAB VIII JENJANG PENDIDIKAN TINGGI Bag I Umum, Bag II Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Bag III Penyelenggara Pendidikan Tinggi. Juga disisipkan dalam pasal-pasal lain secara tersebar.
2. Banyak norma yang hilang dalam arti tidak masuk dalam BAB VIII dan pasal-pasal lain.